

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan perekonomian, perindustrian, dan teknologi dunia dewasa ini menuju kearah kemajuan yang cukup pesat di segala bidang kehidupan manusia, terutama di bidang industri otomotif. Di Indonesia, industri otomotif merupakan suatu sektor pendukung ekonomi nasional yang telah menghasilkan berbagai macam produk dan jasa yang tersedia di pasaran untuk dikonsumsi masyarakat luas. Banyak produsen otomotif dunia yang menanamkan investasi besar di Indonesia karena daya beli masyarakat yang besar sehingga pasar di negara ini masih memikat para produsen otomotif.

Dari berbagai bidang industri otomotif di Indonesia salah satu yang berkembang adalah bidang modifikasi otomotif. Dunia modifikasi otomotif berkembang seiring dengan meningkatnya minat, antusias dan kreatifitas masyarakat pelaku modifikasi otomotif dalam memodifikasi kendaraannya, apakah itu didasarkan untuk mendapatkan kesenangan dalam diri mereka, keinginan agar kendaraannya tampil berbeda dari yang lain, menyalurkan hobi di dunia otomotif, ataupun alasan ekonomi, misalnya sebagai sarana berpromosi bagi para pemilik bengkel dan industri modifikasi. Modifikasi disini sendiri maksudnya adalah suatu kegiatan meningkatkan kemampuan, kenyamanan, mengubah penampilan yang berbeda menjadi lebih maksimal atau sesuai dengan yang diinginkan.

Sejalan dengan meningkatnya antusiasme masyarakat akan modifikasi otomotif dan berkembangnya industri modifikasi otomotif, maka diperlukanlah suatu wadah untuk menampung aktifitas mereka tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pameran dan kompetisi modifikasi yang melibatkan individu-individu pelaku modifikasi, komunitas-komunitas otomotif, industri otomotif nasional dan internasional, dealer-dealer mobil, bengkel-bengkel modifikasi, dan juga masyarakat penggemar modifikasi untuk bertemu dalam suatu event. Pengertian pameran sendiri adalah suatu kegiatan

penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas¹. Dalam pameran modifikasi otomotif dapat terjalin interaksi antara sesama penggemar modifikasi otomotif, pertukaran ilmu, pendapat, pengalaman dalam memodifikasi mobil, informasi terkini tentang modifikasi, serta pertunjukan kemajuan–kemajuan teknologi mutakhir yang mengedepankan kreatifitas desain kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya.

Salah satu perusahaan yang menyediakan wadah dan mendukung kreatifitas modifikasi adalah PT. X PROMOSINDO yang bergerak di bidang jasa event organizer dengan menyelenggarakan event XYZ yang bertujuan:

- a. Untuk mewujudkan suatu wahana komunikasi langsung antara produsen dan konsumen serta penggemar modifikasi mobil.
- b. Menjadi ajang kompetisi mobil modifikasi terbaik bagi para penggemar otomotif sehingga dapat mengembangkan kreatifitas.
- c. Memajukan dunia modifikasi mobil di tanah air dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada para pemilik kendaraan dan pemodifikasi untuk mengekspresikan konsep yang telah dirancangnya.
- d. Untuk menunjukkan potensi pasar industri modifikasi otomotif dan aksesorisnya yang terlengkap dan terbaru kepada penggemar modifikasi mobil pada khususnya atau masyarakat luas pada umumnya.
- e. Sebagai ajang promosi merek (*Brand Awareness dan Brand Image*) bagi para produsen industri otomotif dan segenap industri pendukungnya².

Dengan berdasar pada tujuan diselenggarakannya pameran modifikasi tersebut diatas, ditambah dengan persaingan antar penyelenggara event modifikasi, penyelenggara event XYZ merasa perlu untuk terus berinovasi dan meningkatkan citra pamerannya. oleh sebab itu, PT. X PROMOSINDO mengadakan suatu undian berhadiah yang ditujukan untuk peserta pameran dan pengunjung pameran XYZ. Ketentuan dari undian berhadiah ini sendiri adalah peserta kontes yang memamerkan kendaraannya akan dinilai oleh juri dan yang mendapatkan nilai tertinggi berhak menjadi pemenang yang mendapatkan

¹ Galeri Nasional Indonesia, (Online), tersedia di: http://www.galeri-nasional.or.id/Pameran.php?subaction=showfull&id=1170691155&archive=&start_from=&ucat=7& (5 Februari 2010)

² Direktur Operasional PT. X PROMOSINDO, wawancara dengan penulis, di Kantor PT. X PROMOSINDO, Jakarta, 10 Januari 2010.

hadiah serta pengunjung pameran yang membeli tiket tanda masuk pameran merupakan peserta undian, dan kemudian potongan dari tiket tersebut dimasukkan kedalam kotak undian yang telah disediakan oleh penyelenggara, selanjutnya pengundiannya dilaksanakan pada hari terakhir pameran di Jakarta dimana peserta undian yang memiliki nomor undian yang sama dengan nomor yang diundi berhak memenangkan hadiah yang telah disiapkan penyelenggara.

Tujuan diadakannya undian berhadiah ini adalah sebagai daya tarik tertentu untuk mendapatkan perhatian dari pengunjung yang datang ke pameran sehingga dapat mencapai target pengunjung yang diharapkan pihak penyelenggara³. Selain itu undian berhadiah ini juga diharapkan dapat mendorong minat para peserta kontes untuk berkompetisi semaksimal mungkin, karena dengan adanya hadiah yang besar menjadikan kompetitor bersaing lebih ketat untuk memenangkan hadiah tersebut.

Penyelenggaraan undian berhadiah yang dilakukan pihak penyelenggara ini tentunya harus mengikuti regulasi dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS). Berbagai peraturan mengenai undian berhadiah juga telah dikeluarkan oleh pemerintah agar pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah dapat berjalan dengan baik guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan undian berhadiah biasanya mengikutsertakan seorang Notaris. Dalam pelaksanaan undian berhadiah pihak Notaris nampak sebatas menyaksikan pelaksanaan undian tersebut, namun keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu yang sangat penting dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Mengingat pentingnya fungsi dari Notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah, maka perlu ditekankan pemberian tugas dan wewenang Notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut.

Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat

³ *Ibid.*

otentik, dapat berbuat banyak untuk menolong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka.⁴ Dengan dibuatnya alat bukti tertulis berupa akta otentik, maka akan jelas diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam melakukan hubungan hukum, serta diharapkan dapat memperkecil terjadinya sengketa hukum antara para pihak subjek hukum dalam hubungan hukum.⁵

Profesi Notaris di Indonesia merupakan profesi dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum yang didasari oleh pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”⁶ Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti staatsblad 1860 nomor 30) sebagai eksistensi Notaris selaku Pejabat Umum yang menetapkan rambu-rambu bagi “gerak langkah” seorang Notaris.

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”⁷ Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku Pejabat Umum mengemban amanat yang berasal dari dua sumber, yaitu: membuat akta otentik dalam hal

⁴ Chairunnisa Said Selenggang, “Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia.” (Disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Jakarta, 16 Agustus 2008), h. 1.

⁵ Sutjipto, “Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris,” *Jurnal Konstitusi* Volume 2 Nomor 3 (November 2005), h. 71.

⁶ R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), h. 397.

⁷ Afnil Guza, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2008), h. 2.

adanya permintaan dari masyarakat sebagai klien untuk membuat pembuktian bagi perbuatan yang mereka lakukan, serta membuat akta otentik sebagai perintah atau amanat dari perundang-undangan. Kedua kemungkinan tersebut kemudian mewajibkan Notaris untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta otentik, seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan Notaris yaitu⁸:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Akta Notaris mengenai pelaksanaan undian berhadiah merupakan syarat mutlak yang harus dibuat sebagai laporan telah diselenggarakan undian berhadiah, untuk disampaikan kepada Departemen Sosial Republik Indonesia, sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 14A/HUK/2006 jo. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis⁹. Hal ini bertujuan agar undian tersebut bersifat terbuka untuk umum serta untuk melindungi konsumen dari kerugian.

Selain harus dilibatkannya Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian hadiah tersebut, ada kewajiban dari seseorang yang memperoleh suatu barang dari undian berhadiah. Barang dari undian berhadiah tersebut merupakan suatu penghasilan yang diperoleh seseorang yang merupakan objek pajak dari pajak penghasilan (PPh). Undian berhadiah merupakan objek pajak dari pajak penghasilan (PPh) dipertegas oleh pendapat dari Mardiasmo yang mengemukakan bahwa termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah “hadiah undian dan

⁸ *Ibid.*, h. 8.

⁹ Pusat Pendaftaran Program Undian Online, (On-line), tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> (1 Maret 2010)

penghargaan”.¹⁰ Dengan demikian jelas bahwa undian berhadiah merupakan salah satu objek pajak dari pajak penghasilan, oleh karena itu orang yang memperoleh hadiah dari undian merupakan wajib atau subjek pajak penghasilan (PPh) yang mempunyai kewajiban harus membayar pajak undian suatu jumlah tertentu kepada negara sebagai pajak.

Seperti diketahui bahwa pemerintah membutuhkan biaya guna pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum¹¹. Pajak itu sendiri terdiri dari berbagai macam atau jenis, yaitu Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai, dan masih banyak lagi macam dari pajak. Pengertian dari pajak sendiri adalah iuran wajib oleh rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang akan dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan¹². Oleh karena itu sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Ketentuan inilah yang menarik bagi penulis untuk dikaji dengan dikaitkannya ketentuan pengaturan pemungutan pajak undian berhadiah tersebut dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, dimana mengingat pembuatan akta notariil berita acara penarikan undian adalah keharusan yang harus dibuat oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap peranan Notaris tersebut maka dikemukakan judul penelitian: **“PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH SERTA PENGATURAN PUNGUTAN PAJAKNYA PADA EVENT XYZ”**.

¹⁰ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta : Andi Offset. 1994), h.78.

¹¹ Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan, (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010), h. 3.

¹² *Ibid.*, h 1

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah pada event XYZ tersebut?
2. Bagaimana pengaturan pungutan pajak undian berhadiah pada event XYZ tersebut?

1.3 Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian tentang “Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Undian Berhadiah Serta Pengaturan Pungutan Pajaknya Pada Event XYZ” merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum positif melalui studi kepustakaan menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta wawancara dengan informan atau narasumber untuk menjelaskan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undian berhadiah serta bagaimana pengaturan pungutan pajaknya.

Sebagai suatu penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum sehingga yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit diterapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan tentang peranan Notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah serta pengaturan pungutan pajaknya dikaji dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu Undang-undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Perubahan Keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas

Hadiah Undian, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

2. Jenis Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dengan materi topik penulisan tesis ini.

Selain itu juga diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari: Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas, yaitu Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah, data hasil penelitian, maupun data yang diperoleh dari internet.

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : Kamus, dan lain-lain.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.

Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Departemen Sosial Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Depok,

Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penelusuran internet, database library online beberapa Universitas.

Selain itu pengumpulan data dilakukan juga dengan penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan topik tesis ini seperti Direktur Operasional pihak penyelenggara event, Notaris dan lain-lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dari sifat penelitiannya yang bersifat deskriptif analitis, maka hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, artinya baik data sekunder (data kepustakaan) maupun data primer (hasil wawancara) yang sudah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah, dan selanjutnya disusun kembali berdasarkan kualifikasi sesuai dengan obyek yang diteliti. Setelah itu diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian tersebut, dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan itu sendiri secara teratur dan rinci dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab, yang mana dari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang mendorong penulis untuk menulis tentang peranan Notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah serta pengaturan pungutan pajaknya pada event XYZ. Pada bab 1 ini meliputi juga pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Dengan membaca Bab 1 ini maka sepiantas akan dapat diketahui apa yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini.

BAB 2 : PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH SERTA PENGATURAN PUNGUTAN PAJAKNYA PADA EVENT XYZ

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai tinjauan kenotariatan secara umum, tinjauan umum mengenai undian, serta pengaturan pungutan pajaknya yang didalamnya tertuang pengaturan pelaksanaan undian berhadiah dan fungsi serta tanggung jawab Notaris. Disini juga diuraikan secara singkat mengenai hasil kajian empiris (dilakukan dengan survei (wawancara dan pengamatan) sebagai objek dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya dalam bab ini dipaparkan pengolahan dan analisis data yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan mengenai peranan Notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah, dan bagaimana pengaturan pungutan pajak undian berhadiah pada event XYZ tersebut. Dari pembahasan dalam bab 2 diharapkan akan diperoleh jawaban dari kedua permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini

BAB 3 : PENUTUP

Akhirnya dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang merupakan rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraian tesis, yang berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.